

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

- A. Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara berkelompok di Kota Kupang

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis bisa mengambil kesimpulan bahwa, dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara berkelompok di Kota Kupang, Polresta Kupang Kota melakukan upaya preemtif, upaya preventif, dan upaya represif. Pada upaya preemtif Polresta Kupang Kota melakukan 3 upaya yaitu; sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait tindak pidana kekerasan yang dilakuka secara berkelompok, penyebaran pesan moral dan pendekatan tokoh masyarakat. Pada upaya preventif ada 3 upaya yaitu; peningkatan patroli dan pengawasan dan pemantauan dan melalui program polisi Rukun Warga (RW). Pada upaya represif ada 3 upaya yaitu; penyelidikan dan pengumpulan barang bukti, penyidikan, penyitaan, penggeledaan, penangkapan dan penahanan.

- B. Hambatan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara berkelompok di Kota Kupang

Pada upaya menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara berkelompok di Kota Kupang, Polresta Kupang Kota mendapatkan kendala atau hambatan-hambatan dilapangan pada pelaksanaannya, seperti; hambatan dari faktor masyarakat, hambatan dari sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dan hambatan dari penegak hukum. Hambatan dari faktor masyarakat itu seperti, masa bodoh, tidak peduli terhadap himbauan guna mengikuti sosialisasi dan penyuluhan hukum menyangkut tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara berkelompok. Hambatan dari faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum itu seperti, kendaraan operasional yang kurang memadai dalam hal ini kendaraan tersebut membutuhkan peremajaan seperti yang rusak diperbaiki dan bila perlu diadakan pengadaan unit baru kendaraan untuk melancarkan mobilitas petugas di lapangan. Hambatan dari faktor penegak hukum itu seperti, kurangnya anggota dalam hal ini penyidik yang kurang memadai, dibutuhkan 4 orang anggota penyidik dari jumlah yang ada sekarang yang berjumlah 2 orang.

## 5.2 Saran

Berdasarkan uraian dari pembahasan diatas penulis menarik beberapa saran antara lain;

1. Dalam menjalankan sosialisasi dan penyuluhan hukum alangkah baiknya dilakukan langsung di tengah-tengah masyarakat, ditempat pemukiman masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat itu lebih banyak. Sehingga stigma-stigma yang kurang baik pada masyarakat itu bisa hilang dan upaya Polresta Kupang Kota dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara berkelompok bisa berjalan dengan efektif.
2. Polresta Kupang Kota harus lebih aktif dilingkungan-lingkungan masyarakat pada dunia pergaulan, dengan membuat komunitas-komunitas anak muda yang positif seperti, membuat club bola, volley, badminton, futsal dan lain-lain. Polresta Kupang Kota juga bisa membuat kejuaraan pada dunia olahraga dengan mengikut sertakan masyarakat guna berpartisipasi pada kejuaraan tersebut, sehingga terciptanya pergaulan yang positif dan membantu masyarakat guna tidak menjadi korban atau pelaku tindak pidana kekerasan secara berkelompok.
3. Polresta Kupang Kota juga harus memperhatikan anggota dalam hal ini penyidik yang kurang memadai sehingga anggota dapat saling mengkoordinasi dan bisa bekerja sama dengan baik dalam menjalankan tugas. Polresta Kupang Kota juga perlu melihat atau meninjau kembali sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum guna mempermudah pekerjaan anggota di lapangan.